

PROYEKSI KEBUTUHAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

Budiyawan Putra, Sumadi, Nandang Kosasih Ananda

FKIP Unila: Jln.Prof.Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng

E-Mail: budiyawan.mp5@gmail.com

Hp.: -

Abstract: Projection Needs Principal Basic State Department of Education District South Lampung. The purpose of this study was to determine, analyze and calculate the projected needs of principals for the next 2 years as a result of there are principals who were: (1) quited of its own; (2) Ended tenure as principal; (3) reached the retirement age; (4) Promotted of tasks / positions; (5) Got a disciplinary punishment; (6) Did not meet the performance standards; (7) Remained incapacitated; (8) assigned to learn; and (9) Died. The research was done in South Lampung District Education Office. This research method used was descriptive research method, by using documentation studies and interviews. Based on the research results of the study concluded, projection needs principal basic state Department of Education District South Lampung as many as 10 people for a period of two years. South Lampung District Education Office can analyze and calculate the projected needs of principals for the next 2 years as a result of their principals: (1) Quited of its own; (2) Ended tenure as principal; (3) Reached the retirement age; (4) Promotted of tasks / positions; (5) Got a disciplinary punishment; (6) Did not meet performance standards; (7) Remains incapacitated; (8) Assigned to learn; and (9) Died.

Keywords: elementary school, need projection, principal

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menghitung proyeksi kebutuhan kepala sekolah untuk 2 tahun kedepan sebagai akibat adanya kepala sekolah yang: (1) Berhenti atas permohonan sendiri; (2) Berakhir masa tugas sebagai kepala sekolah; (3) Sampai batas usia pensiun; (4) Promosi tugas/jabatan; (5) Mendapat hukuman disiplin; (6) Tidak memenuhi standar kinerja; (7) Berhalangan tetap; (8) Tugas belajar; dan (9) Meninggal dunia. Penelitian ini di lakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan menggunakan studi Dokumentasi dan Wawancara. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 10 orang untuk kurun waktu dua tahun ke depan. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat menganalisis dan menghitung Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 tahun kedepan sebagai akibat adanya kepala sekolah yang: (1) Berhenti atas permohonan sendiri; (2) Berakhir masa tugas sebagai kepala sekolah; (3) Sampai batas usia pensiun; (4) Promosi tugas/jabatan; (5) Mendapat hukuman disiplin; (6) Tidak memenuhi standar kinerja; (7) Berhalangan tetap; (8) Tugas belajar; dan (9) Meninggal dunia.

Kata kunci: kepala sekolah, proyeksi kebutuhan, sekolah dasar

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Oleh karena itu, di era global seperti saat ini, pemerintahan yang kurang peduli pada pembangunan sektor pendidikan. Menurut Didin dan Machali (2012:206) mengemukakan kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pendidik Indonesia untuk belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia.

Sistem pendidikan di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 dan 3. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan itu harus disadari arti pentingnya, dan direncanakan secara sistematis, agar suasana belajar dan proses pembelajaran berjalan secara optimal.

Menurut Didin dan Machali (2012:115) mengemukakan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Di tingkat mikro, yaitu di sekolah, yang melaksanakan tugas ini adalah kepala sekolah, guru dan staf administrasi. Personil di sekolah merupakan orang yang berdiri di barisan terdepan dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan

demikian maka kemampuan personil sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya akan sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan Menurut Lunenburg dan Irby yang dikutip Budi Suhadirman (2012:2) peran kepala sekolah dalam pembelajaran, yaitu (1) *to accomodate teacher in their quest for gaining knowledge related to how the diverse student body learns best* (menampung guru-guru dalam mendapatkan pengetahuan yang berhubungan dengan bermacam-macam kemampuan siswa), (2) *to assess the teaching as it relates to the outcome learning* (menilai pengajaran yang berhubungan dengan outcome pembelajaran), (3) *to facilitate the instructional planning process* (untuk memfasilitasi proses perencanaan pembelajaran).

Kepala sekolah adalah merupakan bagian dari personil pelaksana tugas-tugas pendidikan di sekolah yang sangat menentukan terhadap keberhasilan sekolah. Ia merupakan pemimpin pendidikan di sekolah yang memegang peranan yang besar dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolahnya. Berkembangnya semangat kerja, kerja sama yang harmonis, minat terhadap perkembangan pendidikan, suasana kerja yang menyenangkan dan perkembangan mutu profesional di antara guru-guru sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Sehubungan dengan peranan kepala sekolah yang begitu penting dan sangat menentukan tersebut, Roe dan Drake (1980:11) dalam Sa'ud dan Makmun (2007) mengemukakan sebagai berikut:

... the principal is a key factor in the survival of any school's effectiveness. He/she is the administrator of direct-line action, having first contact with the parent and the local community, with the teachers needing resources and direction, with the students in learning environment, with the staff in the central administration, and with outside agencies and institutions wishing

tomake. : some impact upon each individual school unit.

Sesuai dengan pendapat Roe dan Drake ini, jelas bahwa kepala sekolah merupakan personil yang sangat menentukan dalam efektivitas jalannya sekolah. Kepala sekolah merupakan orang yang berdiri di barisan paling depan dalam hubungan sekolah dengan orang tua murid dan dengan masyarakat lingkungan sekolah, ia berperan sebagai administrator, ia harus dapat membantu guru-guru dalam masalah belajarmengajar, harus mengurus murid dalam lingkungan sekolahnya, berhubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan dan non pendidikan lainnya dan berhubungan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di luar institusi pendidikan. Dengan demikian jelas bahwa peranan kepala sekolah memang sangat kompleks dan menentukan keberhasilan sekolah yang dipimpinnya. Akibat dari adanya inovasi dalam bidang pendidikan menambah beban bagi kepala sekolah dengan demikian peranan kepala sekolah menjadi lebih penting.

Tugas yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah begitu banyak dan kompleks. Ia harus dapat menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang administrator, dan seorang supervisor. Disamping itu kepala sekolah merupakan wakil guru-guru dan stafnya, sedangkan dilain pihak merupakan wakil atasan yang harus menerapkan kebijaksanaan dari atasannya. Untuk ini ia harus dapat berperan ganda dalam arti yang positif, yaitu harus dapat berperan sebagai wakil guru dan wakil atasan. Mengingat peranan kepala sekolah yang demikian kompleks, maka seorang kepala sekolah sebaiknya harus dipersiapkan terlebih dahulu, ia harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan pribadi dan kemampuan profesional, sehingga ia akan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

Sejalan dengan pejelasan diatas, Menurut Mink yang dikutip Budi Suhadirman (2012:27), pendapatnya bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki

beberapa karakteristik, yaitu di antaranya: (a) berorientasi pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) berpengendalian diri, (d) kompetensi.

Menurut Daryanto (2013:45) mengatakan perencanaan merupakan suatu tindakan merumuskan apa, bagaimana, siapa, dan bilamana sesuatu kegiatan akan dilakukan. Kategori perilaku ini termasuk membuat keputusan mengenai sasaran, prioritas, strategi, struktur formal, alokasi, sumber-sumber daya, menunjukkan tanggung jawab dan pengaturan kegiatan-kegiatan. Perencanaan sering disebut juga sebagai jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu perencanaan yang baik hendaknya memperhatikan sifat-sifat kondisi yang akan datang, dimana keputusan dan tindakan efektif dilaksanakan. Itulah sebabnya berdasarkan kurun waktunya dikenal perencanaan tahunan atau rencana jangka pendek (kurang dari lima tahun), rencana jangka menengah/sedang (5-10 tahun), dan rencana jangka panjang (diatas 10 tahun).

Kebutuhan kepala sekolah setiap tahunnya akan terjadi kebutuhan sejumlah kepala sekolah karena adanya penambahan jumlah sekolah baru, adanya jabatan kepala sekolah yang kosong/lowong karena adanya kepala sekolah yang dipromosi, pindah tempat tugas, mengundurkan diri, meninggal dunia, pensiun dll. Untuk menutupi kebutuhan dalam rangka pengisian setiap jabatan kepala sekolah yang lowong/kosong tersebut diperlukan adanya proses pengadaan. Untuk ini perlu dipersiapkan dan direkrut calon-calon kepala sekolah untuk mengisi jabatan kepala sekolah yang kosong tersebut. Perekrutan dan mempersiapkan calon-calon kepala sekolah sangat penting mengingat bahwa fungsi kepala sekolah sangat menentukan untuk keberhasilan sekolah dan jabatan kepala sekolah tersebut tidak bisa digantikan begitu saja atau langsung ditunjuk salah seorang guru untuk mengisi

lowongan tersebut. Melalui proses rekrutmen yang baik diharapkan pengisian jabatan kepala sekolah yang lowong akan berjalan lancar, tidak terjadi adanya sekolah-sekolah yang berlarut-larut dipimpin oleh kepala sekolah sementara.

Secara khusus penyiapan kepala sekolah diatur dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah. Dalam Permendiknas tersebut antara lain dijelaskan (1) Uraian umum, (2) Persyaratan bagi guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah; (3) Penyiapan calon kepala sekolah; (4) Proses pengangkatan kepala sekolah; (5) Masa tugas kepala sekolah; (6) Pengembangan keprofesian secara berkelanjutan; (7) Penilaian kinerja kepala sekolah; (8) Mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai kepala sekolah; (9) Ketentuan peralihan; dan (10) Penutup (Permendiknas, No. 28/Tahun 2010).

Sejalan dengan penjelasan di atas, Menurut Budi Suhadirman (2012:21) mengatakan pengembangan kepala sekolah diawali dengan penentuan formasi kebutuhan untuk tiap-tiap sekolah. Penentuan formasi ini seharusnya berdasarkan pada kepala sekolah yang akan memasuki pensiun. Namun terkadang penentuan formasi ini melebihi dari yang seharusnya, sehingga terjadi daftar tunggu untuk mengikuti pelantikan. Hal ini jelas tidak efektif dan menghambat peluang bagi guru-guru lain yang mempunyai kemampuan untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah.

Di era otonomi daerah, penyiapan, pengangkatan, pemberdayaan dan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah dan pengawas menjadi kewenangan Kepala daerah (Bupati dan Walikota). Hal ini menurut Dharma yang dikutip Budi Suhadirman (2012:21), kewenangan tersebut menjadikan Bupati atau WaliKota seenaknya saja menentukan kepala sekolah. Selain itu, proses pengangkatan jarang disertai pelatihan. Kepentingan politik jauh lebih kuat dari pada kepentingan yang

terkait dengan peningkatan pengelolaan sekolah di masa yang akan datang. Di sejumlah negara menurut Dharma yang dikutip Budi Suhadirman (2012:22), untuk menjadi kepala sekolah, seseorang harus menjalani *training* dengan minimal waktu yang ditentukan. Malaysia, yang menetapkan 300 jam pelatihan untuk menjadi kepala sekolah, Singapura dengan standar 16 bulan pelatihan, dan Amerika, yang menetapkan lembaga pelatihan untuk mengeluarkan surat izin atau surat keterangan kompetensi sebagai kepala sekolah.

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mengupayakan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pembinaan kepala sekolah/madrasah, khususnya pada aspek perencanaannya, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan ini selanjutnya dinamakan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah.

Secara teknis dan administratif Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan kewenangannya. Bidang pendidikan menjadi unggulan serta mempersiapkan diri menghadapi persaingan di Era Globalisasi. Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah Dasar Negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan ini merupakan nilai-nilai yang harus diinternalisasi kepada seluruh calon-calon kepala sekolah agar mereka menyadari bahwa mereka adalah pelayan pendidikan, dengan kualifikasi dan kompetensi yang tinggi, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan akan melakukan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan harapan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, bahwa ada beberapa kepala sekolah sebagai akibat adanya kepala sekolah yang : berhenti atas permohonan sendiri, berakhir masa tugasnya sebagai kepala sekolah, sampai batas usia pensiun, promosi tugas/jabatan,

mendapat hukuman disiplin, tidak memenuhi standar kinerja, berhalangan tetap, tugas belajar, dan meninggal dunia. Sehingga mempunyai permasalahan mendasar dalam penyiapan kepala sekolah, antara lain disebabkan belum memproyeksikan kebutuhan pengangkatan calon kepala sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2014:56) menyatakan berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Peneliti menggunakan studi dokumentasi. Dokumen dalam penelitian ini dimaknai sebagai dokumen tertulis yang menggunakan survey berisikan daftar isian dari ke sembilan point yang berpengaruh sehingga dapat memberikan informasi tentang berkurangnya jumlah kepala sekolah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Kemudian wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang kepala sekolah yang menyebabkan akibat adanya kepala sekolah yang: (1) berhenti atas permohonan sendiri, (2) berakhir masa tugas, (3) mencapai usia pensiun, (4) promosi jabatan, (5) terkena hukuman disiplin, (6) tidak memenuhi standar kinerja, (7) berhalangan tetap, (8) tugas belajar yang

lamanya lebih dari enam bulan, dan (9) meninggal dunia.

Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara tidak terstruktur agar peneliti lebih leluasa untuk menggali informasi yang selengkap dan sedalam mungkin dalam suasana rileks. Wawancara digunakan dengan pertimbangan bahwa cara ini dipandang cocok digunakan untuk menjembatani keberhasilan penggunaan metode dokumentasi, serta menggali dan memaknai dokumen yang diperoleh.

Analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data metode Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah yang dikembangkan oleh LPPKS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah). Proyeksi kebutuhan kepala sekolah di suatu wilayah (Kabupaten/Kota) didasarkan pada kebutuhan jabatan atau formasi yang ada, yang ditentukan berdasarkan banyaknya satuan pendidikan yang memerlukan adanya kepala sekolah tetapi belum terdapat kepala sekolah definitif yang memenuhi persyaratan dan kriteria. Proyeksi dapat dibuat berdasarkan berapa banyak sekolah yang ada, berapa banyak sekolah tambahan yang baru untuk dua tahun ke depan, dan berapa banyak sekolah yang *merger*, sehingga jumlah sekolah menjadi berkurang, kemudian dikurangi dengan jumlah kepala sekolah yang ada, dan telah memperhitungkan pengurangan kepala sekolah yang disebabkan oleh (1) permohonan sendiri, (2) berakhir masa jabatan, (3) pensiun, (4) promosi, (5) hukuman disiplin, (6) tidak memenuhi standar kinerja, (7) berhalangan tetap, (8) tugas belajar, dan (9) meninggal dunia.

Untuk kemudahan analisis dan perolehan hasil akhir dipergunakan formula proyeksi yang dikembangkan oleh LPPKS Solo (2011) (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah) sebagai berikut:

Formula PKPKS PKPKS = { ($\sum S_b$ - $\sum S_m$) + $\sum X_i$ }
--

Keterangan:

PKPKS =Proyeksi Kebutuhan Pengangkatan Kepala Sekolah

$\sum S_b$ =Jumlah sekolah baru pada tahun “n1 dan n2”

$\sum S_m$ =Jumlah sekolah yang *merger* atau berhentioperasi pada tahun “n1 dan n2”

$\sum X_i$ =Faktor pengurang jumlah kepala sekolah yang ada

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Keberadaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Jl. Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan. Dengan tanah seluas 7.700 M² dan gedung berjumlah 6 unit (1.008 m²). Adapun Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan adalah terwujudnya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlak mulia. Kualitas adalah terciptanya insan yang cerdas, kreatif, terampil, sehat, mandiri yang didukung oleh delapan standar pendidikan. Daya saing adalah kemampuan untuk berkompetisi secara Lokal, Nasional, dan Internasional. Akhlak mulia adalah terciptanya manusia yang berbudi pekerti luhur. Sedangkan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yaitu: (1) Mewujudkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien serta bertanggungjawab. (2) Mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata dan bermutu. (3) Memperluas dan pemeratakan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu. (4) Memperluas dan pemeratakan akses pendidikan nonformal dan informal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. (5) Peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan. (6) Mewujudkan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, secara teknis dan administratif Dinas Pendidikan bertugas dan bertanggung jawab dalam penye-

lenggaraan pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan sesuai kewenangannya. Berdasarkan penelitian berikut ini akan dikemukakan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Lampung Selatan

No	Jenjang	Jumlah
1	Sekolah Dasar Negeri	473

Sumber: Data Sekunder Dinas Pendidikan Kab. Lam-Sel (2015)

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2015 berjumlah 473 Sekolah Dasar Negeri.

Pada tahun 2015 dan 2016 tidak ada rencana penambahan Sekolah baru, dan tidak ada sekolah yang *merger* atau berhenti operasi. Dikarenakan Sekolah Dasar Negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan masih kekurangan pendidik atau tenaga kependidikan dan juga banyak guru guru akan memenuhi kebutuhannya sehingga perencanaan penambahan sekolah baru dipastikan belum terlaksana ditahun yang akan datang.

Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah

Data penelitian yang telah dihimpun oleh peneliti adalah melalui kegiatan dokumentasi, dan wawancara. Data yang dipaparkan mengenai Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Paparan data dan temuan penelitian dalam bab ini adalah berdasarkan Rumusan Masalah penelitian yaitu berapa jumlah calon Kepala Sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai akibat adanya Kepala Sekolah yang: (1) berhenti atas permohonan sendiri,

(2) berakhir masa tugas, (3) sampai batas usia pensiun, (4) promosi tugas/jabatan, (5) mendapat hukuman disiplin, (6) tidak memenuhi standar kinerja, (7) berhalangan tetap, (8) tugas belajar, (9) meninggal dunia.

Dari hasil wawancara dengan informan peneliti menarik kesimpulan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang tidak akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang berhenti atas permohonan sendiri dalam 2 tahun terakhir. Kemudian dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang berjumlah 4 orang kepala sekolah yang habis masa tugasnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Untuk tahun yang akan datang akan ada 2 orang kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan

yang memasuki usia pensiun.

Hasil wawancara dengan informan bahwa untuk tahun yang akan datang akan ada dua orang Kepala Sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang dipromosikan jabatan. Lalu tidak ada Kepala Sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang terkena hukuman disiplin, berkinerja kurang, ataupun tugas belajar. Namun dari hasil wawancara dengan informan ada dua orang Kepala Sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang meninggal dunia.

Berikut tabel dan perolehan hasil akhir dipergunakan formulaproyeksi yang dikembangkan oleh LPPKS Solo (2011) (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah) sebagai berikut:

Tabel 1.3. Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan

No	Jenjang	Sekolah		Variabel Pengurangan Kepala Sekolah										Jml	
		Sn	Sb	X1	X2			X3	X4	X5	X6	X7	X8		X9
					Pr.1	Pr.2	Pr.3								
1	Sekolah Dasar Negeri	473	0	0	4	0	0	2	2	0	0	0	0	2	10
	Jumlah	473	0	0	4	0	0	2	2	0	0	0	0	2	10

Formula PKPKS

$$\text{PKPKS} = \{ (\sum S_b - \sum S_m) + \sum X_i \}$$

Keterangan:

- PKPKS = Proyeksi Kebutuhan Pengangkatan Kepala Sekolah
- $\sum S_n$ = Jumlah sekolah yang ada pada tahun 'n'
- $\sum S_b$ = Jumlah sekolah baru pada tahun "n1 dan n2"
- $\sum S_m$ = Jumlah sekolah yang *merger* atau berhenti operasi pada tahun "n1 dan n2"
- $\sum X_i$ = Faktor pengurang jumlah kepala sekolah yang ada ($X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6 + X_7 + X_8 + X_9$).
- X1 = Berhenti atas permohonan sendiri,
- X2 = Masa tugas berakhir,
- X3 = Batas usia pensiun,
- X4 = Promosi jabatan,
- X5 = Hukuman disiplin,
- X6 = Berkinerja kurang,
- X7 = berhalangan tetap;

- X8 =Tugas belajar;
X9 =Meninggal dunia.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan kepala sekolah yang terlatih dengan baik untuk yang akan datang perlu disiapkan calon Kepala Sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 10 orang. Setelah proyeksi kebutuhan ditentukan kemudian dilaksanakan seleksi administrasi, mencakup seleksi kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah. Jika hasil seleksi administrasi lulus, dilanjutkan pada seleksi akademik.

Seleksi akademik tersebut mencakup (1) rekomendasi kepala sekolah pengusul, (2) rekomendasi pengawas, (3) penilaian kinerja (DP3), (4) makalah kepemimpinan dan (5) penilaian potensi kepemimpinan. Yang melakukan seleksi akademik yaitu *assesor* dan *master trainer* yang dikoordinasikan oleh Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Kepala Sekolah (LPPKS), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Setelah seleksi akademik dinyatakan lulus, dilanjutkan pada pendidikan dan pelatihan (Diklat) calon kepala sekolah. Diklat koordniasikan oleh LPPKS, PPPPTK, dan LPMP. Dilaksanakan oleh lembaga yang terakreditasi atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang melaksanakan diklat yaitu *master trainer*. Calon kepala sekolah yang lulus diklat akan diberikan sertifikat dan nomor unik kepala sekolah (NUKS). Nomor unik kepala sekolah diterbitkan oleh LPPKS.

Calon kepala sekolah yang sudah mendapatkan sertifikat sebagai kepala sekolah dan NUKS tidak langsung ditempatkan, terlebih dahulu diadakan penilaian akseptabilitas kepala sekolah. Penilainnya dilakukan oleh tim penilai akseptabilitas yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi.

Jika hasil penilaian akseptabilitas diterima, maka calon kepala sekolah yang sudah memiliki sertifikat dan nomor unik kepala sekolah diusulkan untuk diangkat sebagai kepala sekolah. Proses pemberkasan, pengusulan, dan penetapan tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi. Setelah itu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan dan mengangkat kepala sekolah baru yang bersertifikat.

Pembahasan

Berhenti Atas Permohonan Sendiri

Kepala Sekolah yang berhenti atas permohonan sendiri dapat diketahui bahwa dalam dua tahun terakhir tidak ada kepala sekolah yang berhenti atas permohonan sendiri. Maka tidak ada kepala sekolah yang yang berpengaruh dikarenakan berhenti atas permohonan sendiri. Sehingga dapat diproyeksikan bahwa dalam 2 tahun yang akan datang di Kabupaten Lampung Selatan diperkirakan tidak akan ada kepala sekolah yang berhenti atas permohonan sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan diperoleh kesimpulan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang tidak akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang berhenti atas permohonan sendiri dalam 2 tahun terakhir. Hal ini sesuai dengan dukungan Permendiknas No 28 Tahun 2010 pada BAB VIII Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah pada Pasal 14 ayat (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:

1. Permohonan sendiri;
2. Masa penugasan berakhir;
3. Telah mencapai batas usia pensiun;

4. Diangkat pada jabatan lain;
5. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
6. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
7. Berhalangan tetap;
8. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
9. Meninggal dunia.

Ayat (2), Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya.

Berakhir Masa Tugas

Kepala Sekolah yang sedang bertugas pada periode 1 tahun ke 3-4 berjumlah 4 orang. Dikarenakan kepala sekolah yang dinilai berkinerja kurang maka tidak dapat diangkat kembali menjadi kepala sekolah untuk periode kedua. Pada periode II tidak ada kepala sekolah yang berakhir masa tugas sebagai kepala sekolah pada tahun ke 3-4. Pada periode III tidak ada kepala sekolah yang berakhir masa tugas sebagai kepala sekolah pada tahun ke 3-4. Sehingga dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang berakhir masa tugas berjumlah 4 orang.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan diperoleh kesimpulan bahwa berakhirnya periode masa jabatan kepala sekolah dapat diprediksi dengan cara mengetahui jumlah kepala sekolah yang akan mengakhiri masa jabatannya yang akan datang. Kepala sekolah yang sekurang-kurangnya berkinerja baik baik (B) pada periode pertama, dapat diangkat kembali menjadi kepala sekolah untuk periode kedua. Kepala sekolah yang penilain kinerjanya mencapai kualifikasi amat baik (A) dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah untuk masa

jabatan ketiga, keempat dan seterusnya hingga usia pensiun tiba. Setelah dua tahun bertugas sebagai kepala sekolah, kepala sekolah perlu dinilai kinerjanya. Hasil penilaian mestinya dapat menggambarkan apakah kepala sekolah memiliki peluang untuk diusulkan kembali untuk masa jabatan berikutnya, maka pada tahun ketiga dan keempat di setiap masa jabatan kepala sekolah, dapat diprediksi berapa banyak kepala sekolah yang tidak dapat diangkat kembali karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang ada. Hal ini sesuai dengan dukungan Permendiknas No 28 Tahun 2010 pada BAB VII Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah pada Pasal 12 ayat:

- 1) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- 2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah.
- 3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- 4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah;
 - b. Peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah;
- 5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat

baik, baik, cukup, sedang atau kurang.

- 6) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah/madrasah.

Batas Usia Pensiun

Kepala Sekolah Dasar Negeri yang memasuki batas usia pensiun berusia 58 tahun berjumlah 2 orang dan tidak ada kepala sekolah yang berusia 59 tahun. Sehingga dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang memasuki usia pensiun berjumlah 2 orang. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan diperoleh kesimpulan bahwa dapat diketahui jumlah kepala sekolah yang akan memasuki usia pensiun dalam lima tahun terakhir. Untuk kepentingan proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah, dari kriteria usia pensiun cukup dengan data dasar kepala sekolah yang berusia 59 tahun + usia 60 tahun pada tahun n. Data tentang usia kepala sekolah dapat diperoleh dari direktori kepala sekolah.

Hal ini sejalan dengan Permendiknas No 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah, dikemukakan bahwa batas usia pensiun guru adalah 60 tahun, juga berlaku untuk masa jabatan kepala sekolah. Menurut Budi Suhadirman (2012:21) mengatakan pengembangan kepala sekolah diawali dengan penentuan formasi kebutuhan untuk tiap-tiap sekolah. Penentuan formasi ini

seharusnya berdasarkan pada kepala sekolah yang akan memasuki usia pensiun.

Dengan demikian, dari dokumen tentang usia kepala sekolah dapat diketahui jumlah kepala sekolah yang akan memasuki usia pensiun dalam dua tahun terakhir yaitu dengan mengelompokkan kepala sekolah yang berusia 58-59 tahun. Jika data itu ada, maka dapat diprediksi jumlah kepala sekolah yang akan memasuki usia pensiun masa yang akan datang.

Promosi Jabatan

Kepala Sekolah yang promosi jabatan berjumlah 2 orang. Hal tersebut dikarenakan kepala sekolah yang berpengaruh mutasi atau pindah jabatan di angkat menjadi bagian jabatan fungsional di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan diperoleh kesimpulan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang promosi jabatan dalam 2 tahun terakhir berjumlah 2 orang. Hal ini sesuai dengan dukungan Permendiknas No 28 Tahun 2010 pada BAB VIII Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah pada Pasal 14 ayat (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:

1. Permohonan sendiri;
2. Masa penugasan berakhir;
3. Telah mencapai batas usia pensiun;
4. Diangkat pada jabatan lain;
5. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
6. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
7. Berhalangan tetap;
8. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
9. Meninggal dunia.

Hukuman Disiplin

Kepala Sekolah yang terkena hukuman disiplin baik yang terkena hukuman disiplin berat, disiplin sedang, dan disiplin ringan dalam dua tahun terakhir tidak ada kepala sekolah yang dikenai hukuman disiplin.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan diperoleh kesimpulan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang tidak akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang terkena hukuman disiplin dalam 2 tahun terakhir.

Hal ini sesuai dengan dukungan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, BAB III Hukuman Disiplin pada Pasal 5 yang berbunyi: PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. Pada Pasal 6 yang berbunyi: Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Pada Pasal 7 yang berbunyi:

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)tahun; dan

- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Pembebasan dari jabatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Berkinerja kurang

Kepala Sekolah yang berkinerja kurang dalam dua tahun terakhir tidak ada kepala sekolah yang berkinerja kurang. Sehingga dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang tidak akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang tidak memenuhi standar kinerja kepala sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan diperoleh kesimpulan bahwa penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap empat tahun. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk menentukan apakah seorang kepala sekolah/madrasah layak atau menyelesaikan masa penugasannya.

Hal ini sesuai menurut Budi Suhadirman (2012:73) komponen penilaian kinerja kepala sekolah berdasarkan Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 meliputi (1) kepribadian, (2) sosial, (3) manajerial, (4) supervisi, (5) kewirausahaan.

Penilaian kinerja kepala sekolah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan itu

tertuang dalam undang-undang dan peraturan menteri. Landasan yang dapat dijadikan rujukan dalam penilaian kinerja kepala sekolah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penguasaan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Berhalangan tetap

Kepala Sekolah dalam 2 tahun terakhir tidak ada kepala sekolah yang berhalangan tetap. Sehingga diprediksi tahun yang akan datang di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan

maka tidak ada Kepala Sekolah Dasar Negeri yang berhalangan tetap.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan diperoleh kesimpulan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang tidak akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang berhalangan tetap dalam 2 tahun terakhir. Hal ini sesuai dengan dukungan Permendiknas No 28 Tahun 2010 pada BAB VIII Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah pada Pasal 14 ayat (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:

1. Permohonan sendiri;
2. Masa penugasan berakhir;
3. Telah mencapai batas usia pensiun;
4. Diangkat pada jabatan lain;
5. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
6. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
7. Berhalangan tetap;
8. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
9. Meninggal dunia.

Tugas Belajar

Kepala Sekolah yang mendapatkan tugas belajar dalam dua tahun terakhir tidak ada kepala sekolah yang ditugaskan-belajarkan. Kepala sekolah/madrasah yang mendapat tugas belajar selama kurang dari 6 bulan dapat menunjuk pelaksana harian untuk menggantikan secara sementara. Namun bila tugas belajarnya lebih dari 6 bulan, maka seorang kepala sekolah/madrasah harus diberhentikan dan digantikan oleh kepala sekolah/madrasah baru. Apabila telah menyelesaikan tugas belajar dapat diangkat kembali dengan syarat apabila terdapat formasi kepala sekolah/madrasah yang sesuai. Kepala sekolah/madrasah yang diberhentikan karena melaksanakan tugas belajar.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan diperoleh kesimpulan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang tidak akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang mendapat tugas belajar dalam 2 tahun terakhir.

Hal ini sesuai dengan dukungan Permendiknas No 28 Tahun 2010 pada BAB VIII Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah pada Pasal 14 ayat (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:

1. Permohonan sendiri;
2. Masa penugasan berakhir;
3. Telah mencapai batas usia pensiun;
4. Diangkat pada jabatan lain;
5. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
6. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
7. Berhalangan tetap;
8. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
9. Meninggal dunia.

Meninggal Dunia

Kepala Sekolah yang meninggal dunia dalam 2 tahun terakhir ada 2 orang. Hal tersebut kepala sekolah yang berpengaruh akibat meninggal dunia dikarenakan sakit.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan diperoleh kesimpulan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang meninggal dunia dalam 2 tahun terakhir berjumlah 2 orang.

Hal ini sesuai dengan dukungan Permendiknas No 28 Tahun 2010 pada BAB VIII Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah pada Pasal 14 ayat (1) Kepala

sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:

1. Permohonan sendiri;
2. Masa penugasan berakhir;
3. Telah mencapai batas usia pensiun;
4. Diangkat pada jabatan lain;
5. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
6. Dinilai berkinerja kurang
7. Berhalangan tetap;
8. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
9. Meninggal dunia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 2 tahun yang akan datang sebanyak 10 orang Kepala Sekolah. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa sub kesimpulan sebagai berikut:

Berhenti Atas Permohonan Sendiri

Tidak ada kepala sekolah yang berhenti atas permohonan sendiri dalam dua tahun terakhir. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang tidak akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang berhenti atas permohonan sendiri.

Berakhir Masa Tugas

Kepala sekolah yang sedang bertugas pada periode 1 tahun ke 3-4 berjumlah 4 orang. Dikarenakan kepala sekolah yang dinilai berkinerja kurang maka tidak dapat diangkat kembali menjadi kepala sekolah untuk periode kedua. Pada periode II tidak ada kepala sekolah yang berakhir masa tugas sebagai kepala sekolah pada tahun ke 3-4. Pada periode III tidak ada kepala

sekolah yang berakhir masa tugas sebagai kepala sekolah pada tahun ke 3-4. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang berakhir masa tugas berjumlah 4 orang.

Batas Usia Pensiun

Kepala Sekolah Dasar Negeri yang memasuki batas usia pensiun berusia 58 tahun berjumlah 2 orang dan tidak ada kepala sekolah yang berusia 59 tahun. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang memasuki usia pensiun berjumlah 2 orang.

Promosi Jabatan

Kepala Sekolah Dasar Negeri pada tahun 2013 tidak ada kepala sekolah yang promosi jabatan, dan pada tahun 2014 ada kepala Sekolah yang mendapat promosi jabatan berjumlah 2 orang. Hal tersebut dikarenakan kepala sekolah yang berpengaruh mutasi atau pindah jabatan di angkat menjadi bagian struktural di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang promosi jabatan berjumlah 2 orang.

Hukuman Disiplin

Tidak ada kepala sekolah yang terkena hukuman disiplin, baik itu hukuman disiplin berat, disiplin sedang dan disiplin ringan. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang tidak akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan

Kabupaten Lampung Selatan yang terkena hukuman disiplin.

Berkinerja Kurang

Kepala Sekolah yang berkinerja kurang dalam dua tahun terakhir tidak ada kepala sekolah yang berkinerja kurang. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang tidak akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang tidak memenuhi standar kinerja kepala sekolah.

Berhalangan Tetap

Tidak ada kepala sekolah yang berhalangan tetap dalam dua tahun terakhir. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan tahun yang akan datang di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan tidak akan ada Kepala Sekolah Dasar Negeri yang berhalangan tetap.

Tugas Belajar

Kepala Sekolah yang mendapatkan tugas belajar dalam dua tahun terakhir tidak ada kepala sekolah yang ditugas-belajarkan. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan tahun yang akan datang di Kabupaten Lampung Selatan tidak ada Kepala Sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan tugas belajar.

Meninggal Dunia

Kepala sekolah yang meninggal dunia dalam 2 tahun terakhir berjumlah 2 orang. Hal tersebut kepala sekolah yang berpengaruh akibat meninggal dunia dikarenakan sakit. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun yang akan datang akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten

Lampung Selatan yang meninggal dunia berjumlah 2 orang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan manfaat Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah Dasar Negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dasar dalam perekrutan kepala sekolah dengan sistem yang dikembangkan oleh LPPKS maka akan terlaksana dengan baik apabila ada pemahaman atau persepsi yang sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga Dinas Pendidikan

Kabupaten Lampung Selatan dapat menyusun Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah 2 tahun kedepan yang sebagai akibat adanya kepala sekolah yang: (1) berhenti atas permohonan sendiri; (2) berakhir masa tugas sebagai kepala sekolah; (3) sampai batas usia pensiun; (4) promosi tugas/jabatan; (5) mendapat hukuman disiplin; (6) tidak memenuhi standar kinerja; (7) berhalangan tetap; (8) tugas belajar; dan (9) meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Daryanto, 2013, *Administrasi Dan Manajemen Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta

Didin dan Machali. 2012. *Manajemen Pendidikan: Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media

Sa'ud, Udin Syaefudin dan Makmun, Abin Syamsudin. 2007. *Perencanaan Pendidikan; Suatu Pendekatan Komprehensif*; Bandung: Remaja Rosdakarya bersama UPI

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suhadirman, Budi. 2012. *Studi Pengembangan Kepala Sekolah: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta